

IMPLEMENTASI ASAS MEMPERSUKAR TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Endry Ananda Tarukan

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar
edandtrk@gmail.com

Abstrak

Perkawinan merupakan salah satu jenjang hidup manusia. Perkawinan merupakan sebuah upacara yang sakral karena dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing. Dengan terjadinya perkawinan maka akan timbul ikatan lahir batin antara 2 individu menjadi satu yang diikat berdasarkan sumpah setia sehidup semati. Dalam setiap perkawinan sudah pasti memiliki cita-cita luhur untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal yang dicita-citakan juga oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maka dari itu apapun resikonya perkawinan harus tetap bertahan dan terjadinya perceraian harus bisa dicegah dan diatasi. Akan tetapi tingginya jumlah gugatan perceraian yang ditangani di Pengadilan Negeri Denpasar menjadikan asas untuk mempersukar terjadinya perceraian menjadi hal yang mungkin akan sulit untuk diimplementasikan. Tetapi tentu akan ada faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam mengimplementasikan asas mempersukar terjadinya perceraian ini.